



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S- 336 /MK.05/2016
Sifat : Segera
Hal : Realokasi Anggaran Tunjangan Kinerja pada
Satker Badan Layanan Umum

29 April 2016

- Yth. 1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Agama
4. Menteri Perhubungan
5. Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Menteri Pertanian
8. Menteri Perindustrian
9. Menteri Energi dan SDM
10. Menteri Keuangan
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
12. Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan dalam rangka menjaga tata kelola yang baik, satker Badan Layanan Umum (BLU) diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja pegawai pada kementerian/lembaga, tunjangan kinerja tidak diberikan kepada pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Beberapa satker BLU belum dapat memenuhi ketentuan untuk menyusun remunerasi yang besarnya paling sedikit sama dengan tunjangan kinerja kementerian/lembaga karena pendapatan PNBPN-nya sebagian besar digunakan untuk belanja operasional layanan.

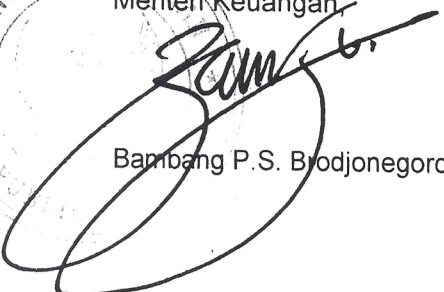
Dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap peraturan dan untuk menjaga kontinuitas operasional layanan serta menghindari terjadinya duplikasi penganggaran maupun pembayaran tunjangan/insentif kinerja pegawai BLU, kiranya Saudara dapat merealokasi anggaran rupiah murni yang semula untuk tunjangan kinerja pegawai (akun 51)



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

menjadi alokasi tambahan belanja barang/operasional (akun 52) pada satker BLU di lingkungan kementerian/lembaga Saudara secara selektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing satker BLU sesuai dengan ketentuan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Menteri Keuangan,

Bambang P.S. Brodjonegoro

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.